


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK AKAD *WAKĀLAH* DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH*
DI BMT HIDAYAH UMAT YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARIF RAHMAN HAKIM
10380033

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS., S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Baitu al-Māl wa at-Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non bank, kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif dalam jasa keuangan yang dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan BMT Hidayah Umat yang dalam mengadakan barang kebutuhan anggota untuk mengembangkan usaha milik anggota atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan akad *murābahah*. Dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota, BMT Hidayah Umat mewakilkannya secara lisan kepada anggota. Selain untuk memudahkan kinerja BMT, perwakilan pembelian barang oleh anggota juga dinilai berguna untuk menekan kerugian yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam pembelian barang yang dibutuhkan anggota.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif konstruktif, yaitu menilai permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan norma-norma hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadist serta memberikan pemecahan atas permasalahan yang terjadi di lapangan agar sesuai dengan teori sebenarnya. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data non statistik.

Setelah penulis mengamati tentang praktik pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah* yang menggunakan akad *wakālah* di BMT Hidayah Umat praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena BMT Hidayah Umat hanya memberikan dana pinjaman juga dalam mewakilkan pembelian barang kepada anggota, BMT Hidayah umat hanya melakukan secara lisan tidak ada akad *wakālah* tertulis dalam sebuah draft kontrak. Dalam pembelian barang yang dilakukan oleh anggota tidak disertakan surat kuasa, selain itu kepemilikan barang tidak dimiliki oleh BMT Hidayah Umat, karena barang yang dibeli oleh anggota tidak diserahkan terlebih dahulu kepada BMT Hidayah Umat, sehingga tidak terjadi serah terima barang antara BMT Hidayah Umat sebagai penjual dengan anggota sebagai pembeli.

Penulis mencoba memberikan masukan sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan pada praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*. Yaitu pembuatan akad *wakālah* untuk ditandatangani anggota, memberikan surat kuasa sebagai bukti perwakilan yang di dalamnya menyatakan perwakilan pembelian barang kepada *suplayer* oleh anggota. Selain itu perlu adanya serahterima barang sebagai tanda BMT Hidayah Umat telah memiliki barang untuk dijual kepada anggota. Praktik ini dilaksanakan tetap mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengacu pada Fatwa NO.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Rahman Hakim
Lamp : -

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami, skripsi saudara/i:

Nama : Arif Rahman Hakim
NIM : 10380033
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
WAKĀLAH DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT
HIDAYAH UMAT YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara/I tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Yogyakarta, 25 Mei 2014

25 Rajab 1435

Pembimbing


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP : 19760920 200501 1002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/023/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD WAKĀLAH
DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAĀHAH DI BMT HIDAYAH UMAT
YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arif Rahman Hakim
Nim : 10380033
Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at, 13 Juni 2014
Nilai munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Penguji I

Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP : 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin S.HI, M.SI
NIP: 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 18 Juni 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noothardi, MA., M. Phil., Ph. D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

من جدّ وجد

**“BARANG SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH MAKA
DAPATLAH IA”**

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

**“ALLAH SENANTIASA MENOLONG HAMBANYA SELAMA HAMBA
ITU MENOLONG SAUDARANYA”**

Salaman Persembahan

Karya tulis ilmiah ini ku persembahkan untuk :

“Para pejuang Islam yang telah memperjuangkan jiwa raganya untuk menghasilkan karya-karya terbaik, sehingga dapat mengalirkan ilmu2-Nya hingga yaumul akhir kelak.”

“Keluarga tersayang yang kumiliki, semoga kita menjadi keluarga yang utuh sampai di syurga-Nya kelak.”

“Sahabat-sahabat terbaikku, yang telah berjuang bersama untuk mendapatkan dunia dan akhirat.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Dzat yang Maha mengetahui dan Maha menguasai ilmu pengetahuan, tiada satupun makhluk di dunia ini bergerak melainkan karena izin dari Nya, begitu pula penulisan karya tulis ini tidaklah akan selesai dan berjalan dengan lancar kecuali dengan izin-Nya.

Dengan selesainya penulisan karya tulis ini, penulis sangat bersyukur meskipun hasil dari penulisan ini tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Juga tak lupa penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang dalam kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan pada penulis baik dengan dukungan materiil maupun non materiil demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Staff yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu berusaha

mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang selalu ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyyah, dan semoga Allah SWT merahmati beliau di dunia dan akhirat.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekteraris Jurusan Muamalat, juga selaku pembimbing akademik penulis.
5. Pak Lutfi selaku staff TU jurusan Muamalat yang selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agung Wibowo, SH., M.Kn., dan Ibu Lusiania K. SH., M.H., yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan karuniaNya di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Budiyanto dan Ibu Jauharoh Shofu'ah, yang telah menyayangi dan mendidik anak-anaknya agar menjadi orang berguna dan selamat dunia akhirat, yang tak kenal lelah mendoakan, dan memberikan dukungan moral dan materi. Semoga Allah SWT memuliakan kehidupannya dunia dan akhirat.

8. Kakak-kakakku, Mbak Dian, Mas Hasyim dan adik satu-satunya Muhammad Sukron Rifa'i yang selalu saling menyemangati dalam melakukan kebaikan, juga keponakan penulis Azka Avicena Zulkarnain, semoga kita selalu menjadi saudara yang utuh sampai di syurga-Nya kelak.
9. Bude, pakde, om, bulik, mbak, mas semuanya yang selalu dihati, yang telah memberikan semangat baik lahir maupun batin. Semoga menjadi amal jariyah yang kelak mendapatkan pahala yang berlipat.
10. Dedechu yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam hal apapun, beserta keluarga selalu ikhlas mendoakan yang terbaik bagi kami selaku putra-putrinya. Semoga segala kebaikan menjadi amalan yang dapat membawa ke Syurganya.
11. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2010 yang telah bersama-sama meniti perjalanan Ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
12. Teman-teman amoeba/mutan 2010, RODEO cafe, corps marcingband Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kenangan yang tak terlupakan, yang selalu menemani penulis di luar kesibukan dan di luar perkuliahan.
13. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penulis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tak ternilai. Aamiin

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, juga para akademisi, para praktisi ekonomi islam, dan juga berguna bagi masyarakat luas pada umumnya. Karya tulis ini bukanlah merupakan karya yang sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, masukan, ataupun kritik yang membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis yang selanjutnya. *Akhirul kalam*, hanya kepada Allah SWT kami berlindung, dan hanya Kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 15 Mei 2014 M
15 Rajab 1435 H



Arif Rahman Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	'wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aposprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati ° قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدة	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG *MURĀBAHAH* DAN *WAKĀLAH*

A. <i>Murābahah</i>	20
1. Pengertian <i>Murābahah</i> (<i>Deffered Payment Sale</i>)	20
2. Landasan Hukum Akad <i>Murābahah</i>	22
3. Syarat dan Rukun Akad <i>Murābahah</i>	25
4. Ketentuan Hukum <i>Murābahah</i> dalam Fatwa DSN MUI	28
B. <i>WAKĀLAH</i>	32
1. Pengertian <i>al-Wakālah</i> (<i>Deputyship</i>).....	32
2. Landasan Hukum Akad <i>Wakālah</i>	34
3. Syarat dan Rukun Akad <i>Wakālah</i>	36
4. Macam Akad <i>Wakālah</i>	39
5. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	40

BAB III. GAMBARAN UMUM BMT HIDAYAH UMAT YOGYAKARTA

A. Sejarah dan Perkembangan BMT Hidayah Umat Yogyakarta.....	42
B. Visi dan Misi	44
C. Struktur Organisasi.....	44
D. Manajemen	45
E. Produk yang Ditawarkan BMT Hidayah Umat Yogyakarta	49
F. Praktik Akad <i>Wakālah</i> dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Hidayah Umat.....	53

**BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD
MURĀBAHAH DI BMT HIDAYAH UMAT YOGYAKARTA**

- A. Praktik Akad *Wakālah* dalam Pembiayaan *Murābahah*
di BMT Hidayah Umat 61
- B. Alternatif Solusi Bagi Penerapan Akad *Wakālah* dalam
Pembiayaan *Murābahah* yang Sesuai dengan Hukum Islam 67

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran-saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIST

BIOGRAFI ULAMA

PEDOMAN WAWANCARA

DATA RESPONDEN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dinamika tata kehidupan masyarakat saat ini semakin dinamis, hal ini ditandai dengan berbagai macam problematika masyarakat yang muncul dan menjadi tantangan tersendiri bagi akademisi yang fokus di kajian hukum untuk menyelesaikannya. Dengan semakin dinamisnya problematika yang muncul, maka kajian hukum dituntut harus bisa mengimbangi permasalahan masyarakat yang ada dengan berbagai macam kajian yang berkontribusi nyata dalam bentuk *problem solving* yang berkeadilan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Problematika hukum yang belakangan ini sering muncul dan memberikan tantangan dari sudut kerumitannya adalah dalam kajian ekonomi. Bidang ekonomi yang selalu dituntut untuk berkembang dan menyesuaikan dengan ruang dan waktu dimana ekonomi itu tumbuh, salah satunya adalah kajian studi hukum Islam yang memiliki metode penyelesaian masalah dengan beberapa kaidah hukum Islam dan pembahasan universal sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai permasalahan yang muncul didalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam ekonomi Islam yang notabene lahir dari Islam itu sendiri selalu mempunyai banyak kajian yang menarik jika dipandang dari sudut hukum Islam.

Saat ini di tengah-tengah masyarakat banyak lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah baik mikro maupun makro, baik berupa lembaga

keuangan Islam bank maupun non bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan operasionalnya masing-masing.

Salah satunya adalah *Baitu al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non bank, kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif dalam jasa keuangan yang dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat. BMT bukan hanya sebagai lembaga keuangan, namun juga sebagai lembaga ekonomi tidak hanya berorientasi dalam bisnis, tetapi juga berorientasi sosial. BMT dalam bisnis misalnya memberikan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha mikro atau usaha kecil. Adapun dalam sosial, BMT lebih menekankan sikap tolong menolong dalam masalah ekonomi.¹

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah seperti BPR syariah. Dengan lahirnya BMT sebagai lembaga keuangan yang notabene merangkul masyarakat menengah kebawah dengan cara memfasilitasi pembiayaan maka masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Prinsip operasionalnya tidak jauh dengan lembaga syariah lainnya, yaitu menggunakan tiga prinsip, (1) Prinsip bagi hasil (*mudhārabah, al-musyārahah, al-*

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31.

muzāra'ah, al-musāqah), (2) Sistem jual beli (*bai'al-murābahah, bai' as-salam, bai' al-istiṣna', bai' bisaman ājil*) dan (3) Sistem non-profit (*al-qarḍ al-ḥasan*).²

Pembiayaan yang umumnya digunakan oleh BMT adalah pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Disamping merupakan sistem pembiayaan jangka pendek, pembiayaan *murābahah* cukup mudah dibandingkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Penggunaan akad *murābahah* memberikan banyak keuntungan baik bagi lembaga maupun bagi anggotanya sendiri. Penerapannya berdasarkan atas prinsip jual-beli yang keuntungan (*margin*) telah jelas ditentukan besarnya di awal perjanjian. Kemudahan lain adalah sistem pembayaran yang dapat ditangguhkan melalui angsuran/cicilan, karena jual beli biasa atau tunai dilakukan secara langsung, yakni barang dan uang dipertukarkan pada saat itu dan masih dalam satu tempat.³

Mekanisme pelaksanaan akad *murābahah* telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada butir ke-empat dan ke-sembilan menyebutkan bahwa, bank membeli barang yang diperlukan anggota atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian butir ke-sembilan, Jika bank hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

² Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 5.

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. ke-4 (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 103.

Pada pelaksanaan pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggota, selain menggunakan akad *murābahah* BMT Hidayah Umat juga melakukan perwakilan kepada anggota atau dalam hukum Islam disebut akad *wakālah*. Yaitu BMT Hidayah Umat memfasilitasi anggota yang membutuhkan sejumlah barang dengan memberikan dana kepada anggota, agar anggota dapat membeli langsung barang yang dikehendakinya. Dalam hal ini telah terjadi pelimpahan kuasa dari BMT Hidayah Umat kepada anggota sebagai wakil dari BMT Hidayah Umat untuk membeli barang kepada suplayer.

Adanya akad *wakālah* ini dipandang oleh BMT Hidayah Umat menjadi sebuah kerja sama yang saling menguntungkan antara pihak BMT Hidayah Umat dengan pihak anggota, karena dengan adanya akad *wakālah* ini memberikan kemudahan bagi anggota untuk membeli barang yang benar-benar sesuai dengan keinginannya, sehingga BMT Hidayah Umat juga diuntungkan, karena pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak BMT sudah diwakilkan oleh anggota.

Meskipun dalam fatwa DSN-MUI dinyatakan bahwa pembelian barang boleh diwakilkan kepada anggota, tetapi praktik akad *murābahah* yang dijalankan oleh BMT Hidayah Umat menjadi tidak sesuai karena BMT Hidayah Umat tidak menyertakan akad *wakālah* dan bukti perwakilan (surat kuasa) kepada anggota yang seharusnya diketahui oleh suplayer (penjual). Selain itu, status kepemilikan barang yang seharusnya dimiliki oleh BMT Hidayah Umat menjadi tidak ada.

Karena anggota tidak menyerahkan barang kepada pihak BMT Hidayah Umat melainkan barang yang sudah dibeli oleh anggota dikirim atau dibawa

langsung oleh anggota tanpa adanya serah terima barang antara BMT Hidayah Umat dengan anggota dan BMT Hidayah Umat tidak mengetahui spesifikasi barangnya secara langsung. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai praktik akad pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat?
3. Bagaimana alternatif solusi terhadap praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat jika tidak sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat Yogyakarta.
2. Mengkaji praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat berdasarkan tinjauan hukum Islam.
3. Memberikan alternatif solusi yang bisa diterapkan dalam akad pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat jika terjadi ketidaksesuaian agar sesuai dengan teori hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi keilmuan dan solusi bagi praktik akad *murābahah* di BMT Hidayah Umat.
2. Untuk menambah hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad *murābahah* di lingkungan akademik.
3. Manfaat bagi BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagai saran dan evaluasi agar dapat menerapkan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.
4. Memberikan informasi dan berkontribusi dalam pengembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah serta bagi masyarakat terkait dengan pelaksanaan *murābahah*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya yang didalamnya membahas permasalahan terkait, penulis menggunakan beberapa literatur di antaranya yaitu :

Buku yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer* yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi, menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dan solusinya terkait praktik *murābahah*. Dia menyatakan bahwa lembaga keuangan yang menjalankan jual beli *murābahah* dengan menggunakan akad wakalah harus

mempunyai benar-benar mempunyai hak kepemilikan dan harus melakukan serah terima barang dengan nasabah.⁴

Buku yang berjudul *Pengantar Fiqh Muamalah* yang disusun oleh Dimyauddin Djuwaini menjelaskan tentang pengertian *murābahah*, landasan hukum serta rukun dan syarat akad *murābahah*.⁵ Buku Syafii Antonio yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* yang menjelaskan tentang pengertian, landasan hukum, serta gambaran skema pembiayaan *murābahah* di bank syariah.⁶ *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin yang membahas tentang perwakilan dalam jual beli serta tentang ketentuan dalam mewakilkan pembelian.⁷

Tesis yang disusun oleh Andi Cahyono yang berjudul “Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murābahah terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta”, yang menggambarkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengeksplorasi tentang sejauh mana aplikasi berikut faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya dalam aplikasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan *murābahah* di LKMS Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke- 4 (Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2013).

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), jilid 5.

kasus (*cases studies*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, sedangkan alat analisa yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.⁸

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Murābahah Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten” yang disusun oleh Nurul Fitriani Ramadani dalam skripsinya dijelaskan bahwa jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik yang mengungkap tentang proses akad *murābahah* yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan dasar Hukum Islam. Dalam praktiknya jika anggota membutuhkan biaya tujuan penggunaan dana bukan untuk pembelian barang, maka BMT Ahmad Dahlan akan menggunakan akad *murābahah* dengan mengalihkan pembiayaan untuk membiayai usaha yang dimiliki anggota tersebut.⁹

Skripsi karya Masriah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad Wakālah dalam Transaksi Murābahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik Sleman)”, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dalam pengumpulan datanya menggunakan data primer yaitu melalui dokumentasi yang dimiliki oleh BMT Agawe Makmur baik itu berupa data, observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak BMT maupun anggota.

⁸ Andi Cahyono, “Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentang Murābahah terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta”, *tesis* tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

⁹ Nurul Fitriani Ramadani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Murābahah Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Pendekatan yang digunakan preskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji data berdasarkan praktik pelaksanaan pembiayaan dan memberi penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Penelitian ini mengungkap tentang alasan utama adanya penyertaan akad wakalah dalam transaksi *murābahah* di BMT Agawe Makmur, yaitu untuk mensinergikan pemikiran dan pandangan terhadap usaha bersama yang akan dikembangkan dan mengantisipasi kesalahan dalam penyaluran pinjaman. Kemudian penyertaan akad *wakālah* dalam transaksi *murābahah* pada BMT Agawe Makmur Ngaglik Sleman tidak menyalahi aturan dalam ketentuan hukum Islam, karena bergabungnya dua akad dalam sebuah transaksi muamalat tidak menjadikan transaksi tersebut fasakh, asalkan memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁰

Dalam beberapa sumber yang telah diperoleh untuk dijadikan sumber referensi, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian atau karya-karya sebelumnya pembahasan mengenai *murābahah* sudah banyak ditemukan, namun pembahasan secara spesifik tentang alur praktik akad pembiayaan *murābahah* yang disertai dengan akad *wakālah*, mengenai anjuran disertakannya surat kuasa dalam perwakilan pembelian barang oleh BMT Hidayah Umat kepada anggota, serta kepemilikan barang yang secara prinsipal harus dimiliki oleh BMT yang diterapkan khususnya di BMT Hidayah Umat belum ditemukan, maka pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

¹⁰ Masriah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murābahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna jual beli menurut istilah ada beberapa definisi, diantaranya yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qayubi dalam *Hasyiyah-nya* bahwa akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.¹¹

Secara linguistik, *murābahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan¹². *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.¹³

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di dalam akad *murābahah* juga ditetapkan berapa keuntungan yang ingin diperoleh¹⁴. Berdasarkan firman Allah SWT :

¹¹ Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 23-24.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 103.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

¹⁴ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi ke empat, 2010), hlm. 113.

...واحل الله البيع وحرّم الربا...¹⁵

Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli, asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

ثلاث فيهنّ البركة البيع الى أجل والمقارضة واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع¹⁶

Jual beli dengan cara pembayaran tempo (*murābahah*) termasuk salah satu hal yang didalamnya terdapat keberkahan, karena didalamnya terdapat unsur sosial yang tinggi.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa ada beberapa syarat dalam jual beli *Murābahah*, yaitu¹⁷:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murābahah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, syarat ini berlaku pula bagi jual beli *at-tauliyah* dan *al-waḍī'ah*.

2. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁶ Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Bāb at-Tijārah (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), III : 768.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), V :705.

3. Harga pokok merupakan suatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, seperti dinar, dirham, dan lain-lain.

Wakālah atau *wikālah* merupakan ism masdar yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Makna secara etimologis yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *taṣarruf* kepada orang yang juga memiliki *taṣarruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.¹⁸

Salah satu dasar dibolehkannya *wakālah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul kahfi,

...فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة...¹⁹

Ayat ini menceritakan perginya salah seorang ash-habul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syaratnya, rukun dan syaratnya akad adalah perikatan antara ijab dan kabul. Akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam suatu akad adalah²⁰ :

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 300.

¹⁹ Al-Kahfi (18) : 19.

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT,)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 86.

1. Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridho kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan.
2. Tidak boleh mendzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
3. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bersangkutan terhadap obyek kerjasama.
4. Penulisan, pentingnya dokumentasi yang ditanda tangani dan disaksikan oleh pihak yang bekerjasama.

Jika perwakilan diadakan tanpa ikatan apapun, maka wakil tidak boleh membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang umum atau dengan kekeliruan yang melampaui batas. Apabila dia melanggar ketentuan ini, maka tindakan dan pembeliannya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk *muwakkil*.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dintinjau dari tema penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara intensif dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian mengenai riset yang bersifat

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahkim dan Masrukhin, V: 304.

deskriptif, menggunakan analisis, dan didukung oleh data yang diperoleh di lapangan.

Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah normative konstruktif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam berdasar Al-Qur'an dan hadist serta memberikan pemecahan atas pemarsalahan yang terjadi di lapangan agar sesuai dengan teori sebenarnya.²² Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) yang terjadi di BMT Hidayah Umat penelitian ini bersifat deskriptif²³, yaitu mengumpulkan data-data yang dikumpulkan di lapangan yang berhubungan dengan praktik penerapan akad *murābahah* kemudian menganalisisnya.

3. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota dari BMT Hidayah Umat Yogyakarta, sedangkan pengambilan sample dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 80-89.

dengan mengambil orang-orang yang dipilih menurut ciri-ciri spesifik dengan desain kualitatif.²⁴

Sample yang diambil dalam penelitaian ini adalah pengelola yang meliputi :

- a. Manager
- b. Account Officer
- c. Marketing
- d. Staff administrasi
- e. Costumer service (CS)

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab penelitian ini diperlukan data primer yang berkaitan dengan penerapan akad *murābahah*. Karena penelitian ini merupakan studi kasus (*Case Studies*) maka data primer yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis, terhadap fokus permasalahan yang diteliti secara sistematis²⁵.
- b. Wawancara (*in depth Interview*), yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. ke- 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penentuan responden sebagai informan dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representative dalam penggalan informasi yang dibutuhkan.

- c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan penelitian dokumentasi (*documentation research*) yaitu pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (objek penelitian)²⁶.

Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun eksternal. Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi baik berupa buku, surat kabar, majalah, artikel atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif, dengan menerapkan dalil, atau penggunaan teori dalam memecahkan permasalahan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 200.

²⁷ Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPF, 2002), hlm.149.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang bertujuan menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan, kerangka teoritik yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab kedua, dalam bab ini digambarkan secara umum mengenai teori akad *murābahah* dan *wakālah* yang dibagi menjadi dua sub bab. *Pertama*, akan dibahas mengenai pengertian, syarat, rukun dan dasar hukum akad *murābahah*. *Kedua* dibahas mengenai pengertian akad *wakālah*, dasar hukum, rukun, syarat akad *wakālah*, macam akad *wakālah*, dan berakhirnya akad *wakālah*.

Bab ketiga merupakan deskripsi tentang gambaran umum akad pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat Yogyakarta seperti, sejarah dan Perkembangan, struktur organisasi, visi dan misi, produk yang

ditawarkan oleh BMT Hidayah Umat, praktik akad pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat Yogyakarta, juga akan dipaparkan

Bab keempat, dalam bab ini penyusun mencoba menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad *wakālah* dalam akad pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat Yogyakarta dan memberikan solusi dari pembahasan sebelumnya mengenai penerapan akad pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat. Yaitu mengenai, *pertama* meneliti praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* yang dijalankan oleh BMT Hidayah Umat, yang *kedua*, dalam pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran sebagai solusi bagi penerapan akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah*.

Bab kelima dari penelitian ini adalah penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad *wakālah* dalam pembiayaan akad *murābahah* di BMT Hidayah Umat, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan di BMT Hidayah Umat adalah, anggota datang ke BMT lalu menyampaikan kebutuhannya, setelah itu pihak BMT Hidayah Umat menentukan akad yang akan dijalankan. Jika anggota memerlukan pembelian barang maka akad yang dilaksanakan adalah akad *murābahah*. Kemudian anggota diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi, jika disetujui pembiayaan dilaksanakan dengan pencairan biaya yang dibutuhkan oleh anggota dan BMT Hidayah Umat mewakili pembelian barang kepada anggota kemudian anggota berkewajiban untuk melunasi hutang atas dana pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang didapatkan oleh BMT Hidayah Umat. BMT Hidayah Umat tidak menuangkan akad *wākalah* dalam sebuah draft kontrak dikarenakan dari pihak anggota yang tidak menginginkan suatu hal yang merepotkan, setelah anggota menerima uang tidak mau kembali ke BMT Hidayah Umat untuk melanjutkan kontrak perjanjian akad *wākalah* maupun *murābahah*.

2. Menurut tinjauan hukum Islam, praktik diatas tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam mewakilkan pembelian barang kepada anggota, BMT Hidayah umat tidak melafalkan *ṣigah* akad secara pastidan tidak ada akad *wakālah* yang dituangkan dalam sebuah draft, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu BMT Hidayah Umat dengan anggota. Sementara ketika transaksi pembelian barang dilakukan oleh anggota perwakilan yang diberikan oleh BMT Hidayah Umat tidak diberitahukan kepada suplayer. Karena tidak disertakan surat kuasa sehingga suplayer tidak mengetahui bahwasannya dalam transaksi jual beli tersebut ada pihak lain yang terlibat yakni BMT Hidayah Umat. Selain itu kepemilikan barang tidak dimiliki oleh BMT Hidayah Umat karena barang yang dibeli oleh anggota tidak diserahkan terlebih dahulu kepada anggota akan tetapi langsung dibawa atau diantarkan ke alamat anggota. Ketiadaan *ṣigah* menyebabkan akad *wākalah* yang dilakukan oleh BMT Hidayah Umat batal secara hukum, karena tidak memenuhi rukun *wākalah* itu sendiri.
3. Alternatif Solusi yang bisa dilaksanakan praktik akad *wakālah* dalam pembiayaan *murābahah* agar pelaksanaan sesuai dengan hukum Islam yaitu, ketika BMT Hidayah Umat mewakilkan pembelian barang kepada anggota, perlu adanya *ṣigah* yang ditetapkan khusus untuk perwakilan melalui lisan dan akad *wakālah* yang dituangkan dalam sebuah draft kemudian ditandatangani sebelum anggota membeli barang yang dibutuhkannya. Selanjutnya anggota

diberikan surat kuasa sebagai bukti perwakilan yang di dalamnya menyatakan perwakilan pembelian barang kepada suplayer oleh anggota, dilampirkan identitas anggota sebagai komparisi yang dibutuhkan suplayer untuk mencatat surat kepemilikan barang. Selain itu BMT Hidayah umat menyampaikan bahwasannya pembelian barang diwakilkan kepada anggota atas nama BMT Hidayah Umat. Selanjutnya proses administrasi dicatat menggunakan atas nama anggota, dan jika barang sudah dibeli maka anggota atau suplayer wajib terlebih dahulu menyerahkan kepada BMT Hidayah Umat untuk selanjutnya diserahkan kepada anggota sebagai dari akhir prosesi pelaksanaannya, maka akad *murābahah* ditandatangani ketika BMT menyerahkan barang kepada anggota.

B. Saran-saran

a. Saran untuk Dewan Syariah Nasional

Perlu mengkaji ulang fatwa tentang ketentuan akad *murābahah* butir kesembilan dalam menetapkan kepemilikan barang yang dimiliki secara prinsipal oleh bank. Pengertian secara prinsipal ini yang menyebabkan lembaga keuangan syariah melaksanakan pembelian barang hanya dilakukan seolah-olah saja, tidak dilakukan secara riil.

b. Saran untuk BMT Hidayah Umat

Hendaknya BMT hidayah Umat perlu membuat akad *wakālah* dalam melakukan perwakilan serta melaksanakan serah terima barang dengan

anggota pada setiap pembiayaan *murābahah* yang diwakilkan kepada anggota, agar pelaksanaan akad dan jual belinya menjadi sah. BMT Hidayah Umat agar lebih tegas kepada anggota terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Baik dalam pembuatan akad *wākalah* maupun *murābahah* dan harus sesuai alur yang telah ditentukan, agar sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

c. Saran untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian mengenai praktik pembiayaan yang menggunakan akad-akad lain yang ada di BMT Hidayah Umat, tidak hanya sebatas meneliti sudah sesuai atau belum sesuai, tetapi juga perlu adanya solusi yang dilahirkan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai suatu bentuk kontribusi keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ān dan Hadits

Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah* juz III, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Abī Abdullāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al Bukhārī* juz II, Beirūt: Dār al-fikr, 1995.

Rosyid, Sofyan Abdul, *Al- 'Alim Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirūt: Dār Al Fikr, 1981, Juz III.

-----, *Fikih Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, jilid 5.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Andi Cahyono, “Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murābahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta”, *tesis* tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Antonio, Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar: 2008.

-----, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Azzam, Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke- 3, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989, Juz V.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *murabāḥah*.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hakim, Cecep Maskanul, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2011.

<https://fakhrurrazypi.wordpress.com/2011/05/15/fatwa-dsn-mui-no-04dsn>

[muiiv2000-tentang-murābahah/\(14:29, tgl 10/04/2014\).](https://fakhrurrazypi.wordpress.com/2011/05/15/fatwa-dsn-mui-no-04dsn)

Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

-----, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Masriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyertaan Akad Wakalah Dalam Transaksi Murābahah (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)”, *skripsitidak* diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:UPP AMP YPKN, 2005.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurul Fitriani Ramadani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murābahah Studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Klaten”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet. ke- 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi 3*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-8, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke- 4, (Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2013.
- Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

C. Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Indrintoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPF, 2002.
- J. Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. ke- 8, Jakarta: Bumi aksara, 2006.

Munawwir. A.W, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi ke 2, cet. ke-14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2008.

LAMPIRAN I

TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIST

Hlm	fn	Terjemah
		BAB I
11	15	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
11	16	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, <i>muqāraḍah</i> dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
12	19	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.
		BAB II
21	5	Jual beli dengan harga awal/pokok ditambah dengan keuntungan/margin.
22	7	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
23	8	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
24	10	Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, <i>muqāraḍah</i> dan mencampur gandum dengan jecawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
24	11	Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menjual kembali bahan makanan sebelum dia menerimanya dari penjual pertama dan sebelum dia menyempurnakan takaran atau timbangannya. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas ra: “Bagaimana itu?” Dia menjelaskan: “Demikian itu sama dengan menjual uang dengan uang, karena bahan makan yang diperjualbelikan tersebut belum diterima oleh pembeli pertama yang akan menjualnya kembali”.
33	19	Seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.
35	26	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.
35	27	Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.
36	28	Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah

		mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata: seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menawarkan diriku untuk Tuan". Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: "Nikahkanlah aku dengannya". Beliau berkata: "Kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar bacaan Al-Qur'an yang ada padamu.
36	31	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.
		BAB IV
66	5	Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menjual kembali bahan makanan sebelum dia menerimanya dari penjual pertama dan sebelum dia menyempurnakan takaran atau timbangannya. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas ra: "Bagaimana itu?" Dia menjelaskan: "Demikian itu sama dengan menjual uang dengan uang, karena bahan makan yang diperjualbelikan tersebut belum diterima oleh pembeli pertama yang akan menjualnya kembali".
74	1	Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi SAW menjawab, "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Biografi Imam Bukhari¹

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab at-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Makkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits.

Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

¹ “ Imam Bukhari”, http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Bukhari.html, diakses tanggal 30 April 2014.

- Penelitian Hadits

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di antaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadits itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya *Al Jami' al-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim.

Karya Imam Bukhari antara lain: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*, *At-Tarikh ash-Shaghir*, *At-Tarikh al-Ausath*, *At-Tarikh al-Kabir*, *At-Tafsir al-Kabir*, *Al-Musnad al-Kabir*, *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, *Kitab al-Ilal*, *Raf'ul Yadain fi ash-Shalah*, *Birr al-Walidain*, *Kitab ad-Du'afa*, *Asami ash-Shahabah*, *Al-Hibah*, *Khalq Af'al al-Ibad*, *Al-Kuna*, *Al-Qira'ah Khalf al-Imam*.

Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits antara lain Ali ibn Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf Al Faryabi, Maki ibn Ibrahim Al Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan ibn Rahwahih. Selain itu ada 289 ahli hadits yang haditsnya dikutip dalam kitab Shahih-nya. Dalam meneliti dan menyeleksi hadits dan diskusi dengan para perawi. Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada Perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, "perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri dari hal itu" sementara kepada para perawi yang haditsnya tidak jelas ia menyatakan "Haditsnya diingkari". Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata "Saya meninggalkan 10.000 hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadits-hadits dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan".

Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadits, mengecek keakuratan sebuah hadits ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang

jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz seperti yang dikatakan beliau "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali; ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadits."

Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama, pakar hadits, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.

Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara beliau disambut secara meriah. Namun ternyata fitnah kembali melanda, kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir. Tak lama kemudian, atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari, dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

Biografi Wahbah Zuhaili²

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di

² "Biografi Singkat Wahbah Zuhaili," <http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>, diakses tanggal 21 April 2014.

Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari’ah Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “al-Zira’i fi as-Siyasah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahabih* di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w.1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w.1395H), Mahmud Shaltut (w.1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w.1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

Wahbah al-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi’iyyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.

4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsiyq, 1972.
7. Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsiyq, 1984
9. Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsiyq, 1986.
10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1987
12. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1987.
13. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsiyq, 1991.
15. al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsiyq, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-bunyatuh al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1993.
17. al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsiyq, 1994.
18. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1995.
19. Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsiyq, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musyatarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
21. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
22. Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
23. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1997.
25. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1997.
26. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi Damsiyq, 1997.
28. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1998.
29. al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1998.
30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.
31. Tatbiq al-Syari'at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.
32. Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1999.
33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsiyq, 2000.
34. Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.
35. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.

36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insan fi al-Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

Empat Imam besar Dalam Dunia Islam³

1. Imam Hanafi (80-150 H)

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai mengistinbat-kan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.

Beliau adalah *wadi'ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

2. Imam Maliki (93-170 H)

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma', dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas

³ "Biografi singkat empat imam dalam dunia islam," <http://sutaaidokenzo.blogspot.com/2011/10/biografi-singkat-empat-imam-besar-dalam.html>, diakses 21 April 2014.

sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, “Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah!”.

Imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya “Sayyid Fuqaha Al-Hijaz” (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah Hijaz). Beliau mempunyai banyak sahabat (murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy bin Sa’ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

3. Imam Syafii (150-204 H)

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur’an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafii”. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya”.

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqh. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan kehidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (*qaulul jadid*).

Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

4. Imam Hanbali (meninggal 241 H)

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara’, dan lebih alim selain selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama ialah nas Qur’an dan Hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas, kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nasyang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukuman peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada Kitab dan Sunnah. Dasar ketiga ialah hadits mursal atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah qias. Beliau tidak memakai qias kecuali apabila tidak ada jalan lain.

Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada nas atau asarsahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Sa’ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.

PEDOMAN WAWANCARA



A. *Customer Service (CS) dan Administrasi*

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT Hidayah Umat?
2. Untuk hal apa saja pembiayaan *murābahah* biasanya dilakukan?
3. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *murābahah* di BMT Hidayah Umat?
4. Apakah BMT langsung membeli barang kepada suplayer? Atau mewakilkannya kepada anggota?
5. Ketika mewakili pembayaran kepada anggota, akad apakah yang disertakan? Bagaimana pelaksanaannya?
6. Berapa jumlah rata-rata pembiayaan *murābahah* yang biasanya diberikan?
7. Berapa jangka waktu rata-rata pembiayaan *murābahah*?
8. Berapa rata-rata prosentase keuntungan yang diambil BMT dalam setiap pembiayaan *murābahah*?
9. Apa kendala yang dihadapi ketika menerapkan akad *murābahah*?

B. *Marketing dan Account Officer*

1. Dalam mewakili pembelian barang kepada anggota, akad apakah yang disertakan?
2. Ada berapa jenis akad yang di tandatangani oleh nasabah?
3. Ketika pembelian barang diwakilkan kepada anggota, atas nama siapa yang dipakai? BMT atau anggota?
4. Adakah surat kuasa dari BMT kepada anggota untuk pembelian barang?
5. Setelah barang dibeli, suplayer mengantarkan barang ke BMT atau langsung ke alamat anggota?
6. Apakah anggota diberikan salinan akad *murābahah*?
7. Apa kendala yang dihadapi ketika menerapkan akad *murābahah*?

8. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan dalam penerapan akad *murābahah*?

C. Manajer

1. Bagaimana gambaran organisasi BMT Hidayah Umat dilihat dari sejarah, perkembangan, keanggotaan serta kepengurusannya?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan BMT Hidayah Umat?
3. Ada rencanakah untuk mendirikan cabang baru BMT Hidayah Umat?
4. Apa saja produk yang dimiliki dan dijalankan oleh BMT Hidayah Umat?
5. Bagaimana pelaksanaan akad *murābahah* di BMT Hidayah Umat?
6. Ketika mewakili pembayaran kepada anggota, akad apakah yang disertakan?
7. Berdasarkan kriteria seperti apa pembiayaan *murābahah* lolos untuk diberikan?
8. Ketika pembelian barang diwakilkan kepada anggota, atasnama siapa yang digunakan? BMT atau anggota?
9. Adakah surat kuasa dari BMT kepada anggota untuk pembelian barang?
10. Setelah barang dibeli, suplayer mengantarkan barang ke BMT atau langsung ke alamat anggota?
11. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan dalam penerapan akad *murābahah*?

D. Nasabah

1. Apakah benar bapak/ibu anggota BMT Hidayah Umat? Pernahkah melakukan pembiayaan *murābahah*?
2. Bagaimana alur pembiayaan *murābahah* menurut anda, tolong ceritakan?
3. Apasaja persyaratan untuk pembiayaan *murābahah*?
4. Apa yang anda butuhkan, sehingga melakukan pembiayaan *murābahah*?
5. Apakah pihak BMT Hidayah Umat mewakili pembelian barang? Bagaimana alur perwakilannya, tolong ceritakan?

6. Apakah pihak BMT menyertakan surat kuasa untuk menguasai pembelian barang?
7. Setelah barang terbeli, barang dibawa ke BMT terlebih dahulu atau dibawa langsung ke rumah anggota?
8. Adakah kritik dan saran anda mengenai pembiayaan *murābahah* ini?

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta.

Nama : Arif Rahman Hakim
NIM : 10380033
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CATATAN: Setelah ditandatangani, Lembar Persetujuan ini harap diserahkan kembali kepada peneliti untuk disimpan sebagai bagian dari dokumen kelengkapan penelitian sebagaimana disyaratkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya,

Nama : ARDU KURNIA HIDAYATI

Jabatan : MANAGER

Kantor : BMT HIDAYAH UMAT

Menyatakan bahwa saya setuju untuk ikut ambil bagian sebagai salah satu partisipan dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Saya telah diberi penjelasan yang cukup tentang penelitian ini, saya juga telah membaca dengan cermat Lembar Penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti, dan lembar penjelasan tersebut selanjutnya akan saya simpan sebagai dokumen pribadi saya. Saya memahami bahwa dengan menyatakan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini saya secara pribadi telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

Saya setuju untuk diwawancarai oleh peneliti

Ya Tidak

Saya setuju bahwa hasil wawancara saya ini akan direkam guna kepentingan pengolahan dan analisis data

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa setiap saat saya bisa meminta agar peneliti mematikan alat perekam apabila ada hal dari jawaban saya yang saya anggap rahasia atau tidak layak untuk direkam. Dalam hal ini apa yang saya katakan, yang saya anggap *off the record* tersebut, tidak akan direkam dan dicatat serta tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apapun

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela

Ya Tidak

Saya paham bahwa saya bisa menolak atau mengundurkan diri setiap saat, tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun, bila ternyata saya berubah pikiran

Ya Tidak

Peneliti telah memberikan jaminan kepada saya bahwa saya bisa mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin saya ralat, rubah, atau hapus dari apa yang sudah terekam sebelum dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti sebagaimana prosedur yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya Tidak

Yogyakarta, 10-4-.....2014

Partisipan,


(Nama/Jabatan)

BRDU FH

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta.

Nama : Arif Rahman Hakim
NIM : 10380033
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CATATAN: Setelah ditandatangani, Lembar Persetujuan ini harap diserahkan kembali kepada peneliti untuk disimpan sebagai bagian dari dokumen kelengkapan penelitian sebagaimana disyaratkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya,

Nama : **ALFIAN**

Jabatan : **MARKETING**

Kantor : **KJKS BMT HIDAYAH UMAT**

Menyatakan bahwa saya setuju untuk ikut ambil bagian sebagai salah satu partisipan dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Saya telah diberi penjelasan yang cukup tentang penelitian ini, saya juga telah membaca dengan cermat Lembar Penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti, dan lembar penjelasan tersebut selanjutnya akan saya simpan sebagai dokumen pribadi saya. Saya memahami bahwa dengan menyatakan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini saya secara pribadi telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

Saya setuju untuk diwawancarai oleh peneliti

Ya Tidak

Saya setuju bahwa hasil wawancara saya ini akan direkam guna kepentingan pengolahan dan analisis data

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa setiap saat saya bisa meminta agar peneliti mematikan alat perekam apabila ada hal dari jawaban saya yang saya anggap rahasia atau tidak layak untuk direkam. Dalam hal ini apa yang saya katakan, yang saya anggap *off the record* tersebut, tidak akan direkam dan dicatat serta tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apapun

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela

Ya Tidak

Saya paham bahwa saya bisa menolak atau mengundurkan diri setiap saat, tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun, bila ternyata saya berubah pikiran

Ya Tidak

Peneliti telah memberikan jaminan kepada saya bahwa saya bisa mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin saya ralat, rubah, atau hapus dari apa yang sudah terekam sebelum dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti sebagaimana prosedur yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya Tidak

Yogyakarta, 11 April2014

Partisipan,

ALFIAN
MARKETING
(Nama/Jabatan)

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta.

Nama : Arif Rahman Hakim
NIM : 10380033
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CATATAN: Setelah ditandatangani, Lembar Persetujuan ini harap diserahkan kembali kepada peneliti untuk disimpan sebagai bagian dari dokumen kelengkapan penelitian sebagaimana disyaratkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya,

Nama : Slamet Widodo

Jabatan : Naabab

Kantor : Kweni Rt 03 Ponggunng Harjo Sewon Bantul.

Menyatakan bahwa saya setuju untuk ikut ambil bagian sebagai salah satu partisipan dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Saya telah diberi penjelasan yang cukup tentang penelitian ini, saya juga telah membaca dengan cermat Lembar Penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti, dan lembar penjelasan tersebut selanjutnya akan saya simpan sebagai dokumen pribadi saya. Saya memahami bahwa dengan menyatakan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini saya secara pribadi telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

Saya setuju untuk diwawancarai oleh peneliti

Ya Tidak

Saya setuju bahwa hasil wawancara saya ini akan direkam guna kepentingan pengolahan dan analisis data

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa setiap saat saya bisa meminta agar peneliti mematikan alat perekam apabila ada hal dari jawaban saya yang saya anggap rahasia atau tidak layak untuk direkam. Dalam hal ini apa yang saya katakan, yang saya anggap *off the roecord* tersebut, tidak akan direkam dan dicatat serta tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apapun

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela

Ya Tidak

Saya paham bahwa saya bisa menolak atau mengundurkan diri setiap saat, tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun, bila ternyata saya berubah pikiran

Ya Tidak

Peneliti telah memberikan jaminan kepada saya bahwa saya bisa mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin saya ralat, rubah, atau hapus dari apa yang sudah terekam sebelum dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti sebagaimana prosedur yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya Tidak

Yogyakarta,2014

Partisipan,

Slamet Widodo
Wasebah
(Nama/Jabatan)

LEMBAR PERSETUJUAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Hidayah Umat Yogyakarta.

Nama : Arif Rahman Hakim
NIM : 10380033
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CATATAN: Setelah ditandatangani, Lembar Persetujuan ini harap diserahkan kembali kepada peneliti untuk disimpan sebagai bagian dari dokumen kelengkapan penelitian sebagaimana disyaratkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya,

Nama : **Lutfia Inda RAHMA**

Jabatan : **Nasabah**

Kantor : **Tawang Rt 06 RW 26 Tirtomartani
Kalasan Sleman YK 55571**

Menyatakan bahwa saya setuju untuk ikut ambil bagian sebagai salah satu partisipan dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Saya telah diberi penjelasan yang cukup tentang penelitian ini, saya juga telah membaca dengan cermat Lembar Penjelasan yang telah diberikan oleh peneliti, dan lembar penjelasan tersebut selanjutnya akan saya simpan sebagai dokumen pribadi saya. Saya memahami bahwa dengan menyatakan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini saya secara pribadi telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

Saya setuju untuk diwawancarai oleh peneliti

Ya Tidak

Saya setuju bahwa hasil wawancara saya ini akan direkam guna kepentingan pengolahan dan analisis data

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa setiap saat saya bisa meminta agar peneliti mematikan alat perekam apabila ada hal dari jawaban saya yang saya anggap rahasia atau tidak layak untuk direkam. Dalam hal ini apa yang saya katakan, yang saya anggap *off the roecord* tersebut, tidak akan direkam dan dicatat serta tidak akan dipublikasikan dalam bentuk apapun

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela

Ya Tidak

Saya paham bahwa saya bisa menolak atau mengundurkan diri setiap saat, tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun, bila ternyata saya berubah pikiran

Ya Tidak

Peneliti telah memberikan jaminan kepada saya bahwa saya bisa mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin saya ralat, rubah, atau hapus dari apa yang sudah terekam sebelum dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan

Ya Tidak

Saya paham sepenuhnya bahwa data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti sebagaimana prosedur yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ya Tidak

Yogyakarta, ..11 Mei.....2014

Partisipan,



(Nama/Jabatan)



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NOMOR INDUK PEMBIAYAAN (NIP)

18 CSPP / 9 / 2014

PEMBIAYAAN KE

JENIS PEMBIAYAAN

MRA. / 18.

Chek list (✓)

- FC. KTP
- FC. KK
- FC. JAMINAN
-
-

1. Nama lengkap

TAUFIK HIDAYAT

2. Tempat/Tanggal Lahir

3. Alamat Tinggal

Plesedan Rt 03 / 21 Piyungan Bantul

4. Alamat Asal

SDA

5. Identitas

KTP SIM Kartu Pelajar Kartu Mahasiswa

Nomor

6. Nomor Telepon

7. Pekerjaan

wiraswasta

8. Agama

Islam

9. Pendidikan

SD SMP SMU Akademi Universitas

10. Nama Suami/Istri

Utari Dewi Cudjastih

- Jumlah Tanggungan Keluarga

4

- Jumlah Anak

2

11. Sektor Usaha yang akan dibiayai

Industri Dagang Jasa

- Jenis Usaha

Dagang ayam kampung + potong

- Lama Usaha

1 - 6 Bulan 7 - 12 Bulan > 12 bln

- Tempat Usaha

Rumah Pasar

- Status Tempat Usaha

Hak Milik Sewa Numpang

12. Jumlah Pembiayaan yang diajukan

Rp. 25.000.000

- Untuk Keperluan

Tambah Modal Beli Barang Sewa

- Jangka Waktu

1 bln

13. Agunan/ Jaminan yang disediakan

SHM No. 0378 Desa Srimulyo cu tg 03/12/2011

- Spesifikasi :

No. 02088 / 2011 L. 099m² gr TAUFIK HIDAYAT

Yogyakarta, 23 Mei 2014

Pemohon,

Menyetujui
Suami/ Istri/ Wali

Dicatat Petugas Administrasi
Tanggal, 23 Mei 2014

**Analisa Kelayakan
JUAL BELI /SEWA**

**Analisa Kelayakan
USAHA**

PENGHASILAN RUTIN

Suami	10.000.000
Istri	10.000.000
Lain-lain	10.000.000
Total Pendapatan Rutin	30.000.000

PENGHASILAN TAMBAHAN

a.	
b.	
c.	
Total Pendapatan Tambahan	

TOTAL PENGHASILAN

25.000.000

Pengeluaran Rutin

a. Konsumsi Keluarga	2.000.000
b. Biaya Pendidikan	1.000.000
c. Biaya Kesehatan	500.000
d. Listrik, Rp. 1000	1.000.000
e. lain-lain	10.000.000
f.	

TOTAL PENGELUARAN

14.500.000

DANA AMAN / BULAN

10.500.000

Barang yang dibiayai pembelian ayam.

Fungsi Barang	
Harga Pokok Barang	Rp. 25.000.000
Uang Muka	-
Sisa Hutang	Rp. 25.000.000
Mark - Up	Rp. 482.000
Harga Jual/Sewa Total	Rp. 25.482.000
Besar Angsuran	Rp. 25.482.000
Kewajiban Angsuran di Tempat Lain	/ Bulan

Denah Rumah

Modal Kerja	
Modal Penyertaan BMT	
Total Modal	

1. Penjualan Kotor / Omzet	
2. Pokok Penjualan	
- Pembelian Bhn Baku	
PENDAPATAN KOTOR	

Biaya - Biaya	
1. Biaya Tenaga Kerja	
2. Biaya Transportasi	
3. Biaya Konsumsi	
4. Biaya Sewa Tempat	
5. Biaya Promosi	
6. Biaya Listrik	
7. Biaya Telepon	
8. Biaya	
9. Biaya	

Jumlah Biaya

PENDAPATAN BERSIH

Pendapatan Lain

TOTAL PENDAPATAN

PERHITUNGAN BAGI HASIL

Adm cefak Rp. 200.000
 mutera 1 Rp. 18.000

Catatan Petugas Survei Tanggal, _____

Denah Usaha

Mengetahui: _____ Disetujui Komite Pembiayaan _____ Disetujui Account Officer _____

MEMO PROPOSAL PEMBIAYAAN

Kepada : Komite Pembiayaan
 Dari : Analisis Pembiayaan
 Perihal : Proposal Pembiayaan (Kesimpulan)
 Tanggal : 24-02-2014

Sehubungan Bagi Hasil/Mark Up dengan telah dilaksanakannya analisa, permohonan pembiayaan terhadap anggota/calon anggota atas nama **Taufik Hidayat**, nomor rekening :, berikut ini disampaikan kesimpulan hasil analisis tersebut sebagai berikut :

Nama	Taufik Hidayat
Alamat	Plesedan RT 02/31 Piyungan Bantul
Nomor Rekening	
Perizinan	
Jenis Usaha	Dagang ayam
Lain-lain	

Proposal yang diajukan	v	Baru		Tambahan		Perpanjangan		Penjadwalan
Tujuan Penggunaan Pembiayaan	v	MK		Investasi		Konsumtif		Lain-lain

Penjelasan Tujuan Penggunaan Pembiayaan :
 Pembelian Ayam

LATAR BELAKANG NASABAH, GROUP USAHA & KUNCI KEBERHASILAN SELAMA INI :
 Karakter Baik, Jujur, Nasabah Lama, Lancar

SARANA YANG DIMILIKI :
 Kendaraan+Perabotan Rumah Tangga

HASIL USAHA/BAGI HASIL/MARK UP PERBANKAN/DENGAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA :

- Lembaga lain diluar KJKS BMT HU :
- Hasil Bank Checking : Lancar
- Penjelasan lainnya :

PEMBELIAN BARANG DAGANGAN DAN PEMASARAN

Status Pemilik Hak	Sendiri	Nilai Taksasi	
Lokasi	Yogyakarta		



KOPERASI INDONESIA

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT HIDAYAH UMAT

Memajukan Ekonomi Umat
Badan Hukum No : 11/BH/KPTS/VI/2009



No : 18/BMT HU / Pemb /II / 2014
Tanggal : 24-02-2014
Hal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan.

Kepada Yth:
Taufik Hidayat
Pesedan Rt 03/21 Piyungan Bantul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk surat permohonan Saudara No.18/SPP/II/2014, dengan ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan analisa secara teknis dan atas kesepakatan bersama mengenai besarnya Plafon dan keuntungan, maka permohonan pembiayaan saudara dapat kami setuju sebesar:

1. Penggunaan Pembiayaan : Pembelian Ayam
2. Akad : **Murabahah**
3. Harga Beli : Rp 25.000.000,-
4. Margin : Rp. 482.000,-
5. Harga Jual : Rp. 25.482.000,-
6. Uang Muka : Rp. -
7. Jangka Waktu : 01 Bulan
8. Total Angsuran/Bulan : Rp. 25.482.000,-
9. Biaya Administrasi dan Cetak : Rp. 250.000,-
10. Biaya Materai : Rp. 18.000,-
11. Biaya Notaris : -

Agunan dan pengikatan sbb:

Jenis Barang Agunan	Banyaknya	Ikatan	Nilai Likuiditas
SHM Nomor 03756 Desa Srimulyo Surat Ukur Tanggal 23/12/2011 Nomor 02088/2011 Luas 599M2 atas nama TAUFIK HIDAYAT	1 Petak	SK-Jual	299.500.000,-

Syarat-syarat lain:

1. Pembiayaan baru dapat direalisasi apabila akad pembiayaan telah ditandatangani dan syarat-syarat lain dipenuhi.
2. Nasabah (Peminjam) : **1. Taufik Hidayat (Ymp)**
2. Utari Dewi Widyastuti
3. Akad pembiayaan dibuat di BMT HIDAYAH UMAT dan ikatan jaminan SK JUal.
4. Semua biaya yang timbul dari fasilitas pembiayaan Murabahah ini menjadi tanggung jawab nasabah/mitra.
5. Bilamana tidak mengangsur pada bulan yang bersangkutan maka dikenakan biaya penagihan sebesar kesepakatan dan dana tersebut akan disalurkan untuk dana sosial.
6. Kwitansi pembelian diserahkan ke BMT.
7. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT HIDAYAH UMAT.

Demikian Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan ini disampaikan, dan apabila Saudara menyetujui ketentuan dan persyaratan sebagai mana tersebut di atas, dimohon agar saudara dapat menandatangani surat ini sebagai tanda persetujuan saudara, untuk selanjutnya agar ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan di depan notaris/secara di bawah tangan *)


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui

(Taufik Hidayat) 
(Utari Dewi Widyastuti)

BMT Hidayah Umat

Ariu Kurnia Hidayati



KOPERASI INDONESIA

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT HIDAYAH UMAT

Memajukan Ekonomi Umat

Badan Hukum No : 11/BH/KPTS/VI/2009



PUTUSAN PEMBIAYAAN MURABAHAH MANAGER

- Membaca : SPP No 18 /SPP/II /2014 Tanggal 23-02-2014
An. **Taufik Hidayat**
- Memperhatikan : Usulan Komite Pembiayaan vide usulan Tanggal 24-02-2014
Yang antara lain dinyatakan bahwa faktor 5'C sbb:
 - Karakter : Baik dan bertanggungjawab
 - Kemampuan : Mampu mengangsur tiap bulannya
 - Agunan : Nilai Agunan dapat mencover Pembiayaan
 - Kondisi : Baik
- Mengingat : Kewenangan yang ada, maka kami usulkan pembiayaan ini disetujui
- Memutuskan : Setuju kepada Sdr. **Taufik Hidayat**, dengan ketentuan sbb:
1. Harga Barang : Rp. 25.000.000,-
 2. Margin : Rp. 482.000,-
 3. Harga Jual : Rp. 25.482.000,-
 4. Akad : Murabahah
 5. Jangka Waktu : 01 Bulan
 6. Cara Pengembalian : Pokok dan Margin dikembalikan sebesar Rp. 25.482.000,-
 7. Biaya Administrasi : Rp. 250.000,-
 8. Biaya Materai : Rp. 18.000,-
 9. Keperluan : Usaha Ayam Potong
 10. Agunan dan Pengikatan sbb :

Jenis Barang Agunan	Banyaknya	Ikatan	Nilai Likuiditas
SHM Nomor 03756 Desa Srimulyo SU Tgl 23/12/2011 Nomor 02088/2011 Luas 599M2 atas nama TAUFIK HIDAYAT	1 Petak	SK Jual	Rp.299.500.000,-

Syarat-Syarat lain:

1. Pembiayaan baru dapat direalisasikan apabila akad pembiayaan telah ditandatangani dan syarat-syarat lain dipenuhi.
2. Nasabah (Peminjam) : **1. Taufik Hidayat (Ymp)**
2. Utari Dewi Widyastuti
3. Akad Pembiayaan dibuat BMT HIDAYAH UMAT dan ikatan jaminan SK Jual
4. Semua biaya yang timbul dari fasilitas pembiayaan Murabahah ini menjadi beban nasabah.
5. Bilamana tidak mengangsur pada bulan yang bersangkutan maka dikenakan biaya penagihan sebesar kesepakatan dan dana tersebut akan disalurkan untuk dana sosial
6. Kwitansi pembalian diserahkan ke BMT.
7. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT HIDAYAH UMAT.

Menyetujui

(Arju Kurnia Hidayati)

Yogyakarta 24-02-2014

Pengusul,

(M.Isrok Ibrahim H,S.Si)

Pengurus,



KOPERASI INDONESIA

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT HIDAYAH UMAT

Memajukan Ekonomi Umat

Badan Hukum No : 11/BH/KPTS/VI/2009



*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'.
(QS. Al Baqarah : 275)*

AKAD MURABAHAH (JUAL BELI)

Nomor : 18/BMT-HU/MRA/II/2014

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

I. ARJU KURNIA HIDAYATI, SE, MM, Pimpinan KJKS BMT Hidayah Umat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pengurus berdasarkan Surat Keputusan Nomor :16/HU/SK/PENG/X/2012, dan oleh karena itu berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 07 April 2009, yang dibuat dihadapan Bimo Seno Sanjaya, SH., Notaris di Yogyakarta dan telah disetujui oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Nomor 11/BH/KPTS/VI/2009 TANGGAL 19 Juni 2009, bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT Hidayah Umat, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 A Rt 019 Rw 005 Kebrokan Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Taufik Hidayat
Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 15 Maret 1973
Alamat : Plesedan Rt 02/31 Piyungan Bantul
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 34.02141503730001

III. Nama : Utari Dewi W
Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 19 November 1980
Alamat : Plesedan Rt 02/31 Piyungan Bantul
Pekerjaan : Wiraswasta
No. KTP : 34.71046911800001

Selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** bilamana disebut secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Kedua** meminta kepada **Pihak Pertama** untuk menyediakan barang berupa **Pembelian ayam poifong**
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan **Pihak Kedua**, maka **Pihak Pertama** menjual barang tersebut pada **Pihak Kedua** dengan harga jual sebesar harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat mengikatkan diri dalam "**Perjanjian Murabahah**" ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Pihak Pertama** wajib :
 - Menyediakan barang sebagaimana diminta oleh **Pihak Kedua**.
 - Memberitahukan dan meminta persetujuan kepada **Pihak Kedua** apabila terdapat perbedaan spesifikasi barang tersebut.
- Pihak Kedua** wajib :
 - Menjadi anggota KJKS BMT Hidayah Umat dengan mengajukan surat permohonan menjadi anggota.
 - Mentaati aturan yang berlaku sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJKS BMT Hidayah Umat.
 - Membayar angsuran hutang secara tepat waktu.
 - Mengembalikan seluruh hutang.
 - Tidak memindahtangankan barang dalam perjanjian ini sebelum menyelesaikan pembayaran hutang.
 - Memberikan laporan sebelumnya sehubungan dengan adanya perubahan alamat, usaha, kepemilikan dan lain-lain yang dapat mengganggu perjanjian.

Pasal 2

NILAI PEMBIAYAAN

Pihak Kedua menyatakan berhutang kepada **Pihak Pertama** sejumlah uang seharga :

Rp. 25.000.000,- dengan rincian:

a. HARGA BELI	= Rp.	25,000,000.00
b. MARGIN	= Rp.	482,000.00
c. HARGA JUAL (a+b)	= Rp.	25,482,000.00
d. UANG MUKA	= Rp.	-
TOTAL (c-d)	= Rp.	25,482,000.00

Pasal 3

JAMINAN

Guna lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali/pelunasan hutang dan keseriusan **Pihak Kedua** dalam menjalankan amanah perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** memberikan jaminan berupa :

SHM NO 03756 DESA SRIMULYO SU TGL 23/12/2011 NOMOR 02088/2011 LUAS 599M2 ATAS NAMA TAUFIK HIDAYAT

Apabila terjadi wanprestasi dalam pengembalian pembayaran piutang Murabahah.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- (1). Jangka waktu perjanjian adalah **01 Bulan** terhitung mulai tanggal **25-02-2014** sampai dengan tanggal **25-03-2014**
- (2). **Pihak Kedua** melakukan pembayaran hutang dengan cara angsuran pokok dan margin dibayarkan setiap bulan sebesar **Rp.25.482.000,-**

Pasal 5

BEBAN BIAYA-BIAYA

Pihak Kedua wajib membayar kepada **Pihak Pertama** biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya administrasi & cetak	= Rp.	250,000.00
b. Biaya materai	= Rp.	18,000.00
c. Biaya pendaftaran	= Rp.	-
c. Biaya Notaris	= Rp.	-
Jumlah	Rp.	268,000.00

Pasal 6

PELUNASAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

- (1). **Pihak Kedua** harus melunasi/menyelesaikan seluruh jumlah hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian, yaitu tanggal **25-03-2014**
- (2). Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada jadwal yang telah ditentukan atau **Pihak Kedua** yang menunda-nunda membayar hutangnya, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- (3). Bilamana setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **Pihak Kedua** tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan hutang sebagaimana mestinya, maka **Pihak Pertama** akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban **Pihak Kedua** dalam jangka waktu yang disepakati.
- (4). Apabila langkah sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini sudah dilakukan, dan **Pihak Kedua** belum dapat menyelesaikan kewajibannya, maka **Pihak Pertama** berhak untuk menguangkan jaminan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua** atau mengambil tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan pembiayaan yang dimaksud.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2). Apabila dengan musyawarah tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan diperlukan perubahan dalam perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang ditandatangani oleh **Para Pihak** yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani di Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **25-02-2014** dibuat rangkap dua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



(ARJU KURNIA HIDAYATI)

PIHAK KEDUA



(Taufik Hidayat) (Utari Dewi Widyastuti)

Saksi-saksi



1. Budi Sugeng Riyadi,SE

2. Adang Rachmanto

SURAT KUASA MENJUAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Taufik Hidayat**
Tempat/Tgl lahir : **Bantul, 15 Maret 1973**
Alamat : **Plesedan Rt 02/31 Piyungan Bantul**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
No. KTP/SIM : **34.02141503730001**

Nama : **Utari Dewi W**
Tempat/Tgl lahir : **Yogyakarta, 19 November 1980**
Alamat : **Plesedan Rt 02/31 Piyungan bantul**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
No. KTP/SIM : **34.71046911800001**

Dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada :

Nama : Arju Kurnia Hidayati,SE,MM
Jabatan : Manager KJKS BMT Hidayah Umat Yogyakarta
Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan No 1 A Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa guna menjual sebuah:

SHM Nomor 03756 Desa Srimulyo Surat Ukur Tanggal 23/12/2011 Nomor 02088/2011 Luas 599M2 atas nama TAUFIK HIDAYAT

Guna kepentingan tersebut diatas kepada penerima kuasa berwenang untuk menghadap pejabat Negara maupun swasta yang berwenang menandatangani akta-akta,seagal surat-surat/formulir/isian-isian,memberikan keterangan-keterangan,mengajukan surat-surat permohonan,melakukan penyerahan,melengkapi segala kelengkapan-kelengkapan dan persyaratannya yang diperlukan/diharuskan,menerima uang penjualan sebuah kendaraan bermotor tersebut,membayar segala ongkos/biaya serta menjalankan semua dan segala tindakan yang diperlukan/diharuskan sedemikian rupa sehingga urusan tersebut selesai dengan sebaik-baiknya serta dengan semestinya.

Surat kuasa jual ini dibuat sebagai tindak lanjut untuk penyelesaian kewajiban/fasilitas pembiayaan atas nama Taufik Hidayat sebesar Rp 25.000.000,- pada KJKS BMT Hidayah Umat JL.Perintis Kemerdekaan No 1A Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta,baik outstanding pokok pembiayaan, angsuran marjin/jasa/bagi hasil maupun pelunasan seluruh kewajiban tersebut.

Demikian surat kuasa menjual ini kami buat dengan sesungguhnya tidak ada paksaan dari pihak manapun unyuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KJKS BMT HIDAYAH UMAT



(ARJU KURNIA HIDAYATI)

Yogyakarta, 25-02-2014
Pemberi Kuasa



(Taufik Hidayat) (Utari Dewi W)

CURRICULUM VITAE

Nama : Arif Rahman Hakim

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10 Februari 1988

Alamat Yogyakarta : Ambarukmo rt/rw 12/IV Caturtunggal, Depok-Sleman
Yogyakarta

Alamat Asal : Sukosari rt/rw 03/VII Sukorejo Kec. Mertoyudan Kab.
Magelang 56172

Nama Ayah : Budiyanto

Nama Ibu : Jauharoh Shofu'ah

Email : arifrhakim88@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Garuda VIII Kec. Mertoyudan, Magelang - Jawa Tengah (1992-1994)
2. SDN Sukorejo IV Kec. Mertoyudan, Magelang - Jawa Tengah (1994 -
2000)
3. SLTP N 8 Kota Magelang - Jawa Tengah (2000 - 2003)
4. Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo (2003 - 2009)
5. Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2010 - 2014)